



PENETAPAN

Nomor 03 /Pdt.G/2019/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Banjar ;

Telah Membaca :

1. Surat Gugatan tertanggal 12 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 12 Februari 2019, Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Bjr, antara :

ANJAS DESMAYA, beralamat di Dusun Randegan II Rt. 020 Rw. 009 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **MUHAMAD FAISAL RAMDANI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Binangun Rt. 002 Rw. 007 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya berada di seluruh Wilayah Indonesia (GAIB), disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AAN HERMAWAN**, beralamat di Dusun Girimulya Rt. 009 Rw. 014 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SITI NURAI SYAH**, beralamat di Dusun Girimulya Rt. 009 Rw. 014 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, disebut sebagai **Tergugat III**;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, tertanggal 12 Februari 2019, Nomor 03/ Pdt.G/2019/PN Bjr, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Bjr ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar, Nomor 03/Pen.Pdt.G/2019/PN Bjr, tertanggal 12 Februari 2019 tentang hari sidang;
4. Surat Permohonan Pencabutan perkara dari ANJAS DESMAYA, selaku Penggugat tertanggal 29 Februari 2019 dalam perkara Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Bjr;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti panggilan – panggilan pihak – pihak berperkara, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum penetapan ini ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Memperhatikan pasal 271 RV serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Bjr, tersebut **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Banjar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh KUSMAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO S, SH. dan ASRI SURYA WILDHANA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP PULAH MULYANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Hakim Anggota


SURYO JATMIKO MAHARTOYO S, SH.


ASRI SURYA WILDHANA, SH. MH.

Hakim/Ketua Majelis,



KUSMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,


ASEP PULAH MULYANA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 80.000,-
- Panggilan	Rp. 810.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 936.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)